

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang salah satu kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan (*Non Performing Loan*) dalam pelunasannya yang dapat merugikan banyak pihak yaitu bagi bank itu sendiri dan masyarakat yang memiliki simpanan. *Non Performing Loan* terjadi saat debitur memiliki tunggakan pembayaran lebih dari 90 hari. Oleh karena itu bank harus berhati-hati dalam melakukan penyaluran kredit sebagai tahap awal dalam pemberian kredit untuk mencegah terjadinya kredit macet. Bank harus menjaga likuiditas dan solvabilitasnya. Likuiditas yaitu menyangkut kemampuan bank dalam mengembalikan simpanan nasabah, sedangkan dari segi solvabilitas diharapkan mempunyai kemampuan untuk melunasi semua hutang baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyaluran kredit *Micro Business Unit* Bank Mandiri Cabang Muntilan sudah sesuai dengan pedoman perbankan. Faktor utama penyebab *Non Performing Loan* adalah kesalahan akuisisi awal, kurangnya *maintenance* unit mikro kepada debitur, dan dari pihak debitur sendiri yang tidak mempunyai itikad baik dalam kelancaran pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian kredit. Penyelesaian kredit macet yaitu dengan memperbaiki kualitas kredit antara lain melakukan penagihan rutin/ perbaikan (*maintenance*), penjualan jaminan serta melakukan restru.

Kata Kunci: Bank, Kredit, *Non Performing Loan*, Bank Mandiri